



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
UNIVERSITAS PAMULANG**

Nomor : HAM-04.HH.04.05 TAHUN 2022  
Nomor : 041033/MOA/2022/7004

**TENTANG  
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, PEMAJUAN, DAN PEMENUHAN  
HAK ASASI MANUSIA DI BIDANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan Belas Bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19 - 09 - 2022) bertempat di \_\_\_\_\_, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MUALIMIN ABDI** : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. X-6 Kuningan, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;
2. **E. NURZAMAN** : Rektor Universitas Pamulang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pamulang yang berkedudukan di Jalan Raya Puspitek Nomor 11 Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan 15310, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

PIHAK I	PIHAK II

**PIHAK I dan PIHAK II** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. **PIHAK I** adalah **Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia** yang merupakan unsur pelaksana, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hak asasi manusia;
2. **PIHAK II** adalah **Universitas Pamulang**, yang merupakan lembaga pendidikan tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu;
3. **PARA PIHAK** menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung program Pihak I dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, dan mendukung pelaksanaan program Pihak II di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta program merdeka belajar, kampus merdeka (MBKM);
4. **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **TUJUAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama tentang Penghormatan, Pelindungan, Pemajuan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif, dan sinergis antara Para Pihak di bidang penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Pihak I	Pihak II
	

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerjasama yang akan dilaksanakan antara lain:

- (1) Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis untuk peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia;
- (2) Pelaksanaan pertemuan seperti sosialisasi, diseminasi, *focus group discussion*, dan lain sebagainya terkait penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia;
- (3) Pemberian pemahaman tentang Hak Asasi Manusia bagi para mahasiswa;
- (4) Pengembangan kerja sama antara PARA PIHAK maupun dengan pihak ketiga terkait dengan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia atas persetujuan PARA PIHAK;
- (5) **Pelaksanaan tri dharma dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat serta program merdeka belajar kampus merdeka.**
- (6) Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh Para Pihak terkait penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- (2) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian ini, maka salah satu Pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;

Pihak I	Pihak II
	

- (3) Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 4**

**PEMBIAYAAN**

Pengaturan dukungan pembiayaan kegiatan akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang akan disetujui oleh PARA PIHAK dalam bentuk dokumen mekanisme kerja tersendiri.

**Pasal 5**

**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) Pihak I mempunyai kewajiban :

- a. memberikan fasilitasi teknis antara lain berupa pelatihan dan bimbingan teknis kepada PIHAK II dalam rangka peningkatan pemahaman terkait penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia;
- b. menyediakan SDM yang kompeten / Narasumber dan materi untuk PIHAK II dalam rangka peningkatan pemahaman terkait penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia;
- c. menyediakan silabus pelatihan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan pemahaman terkait penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia;
- d. Memberikan fasilitas teknis dalam pelaksanaan Tridharma dan MBKM;

(2) Pihak II mempunyai kewajiban :

- a. menyediakan SDM / peserta didik yang akan mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan pemahaman terkait penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia;

Pihak I	Pihak II
	

- b. menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kerjasama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;
- c. memberikan saran dan masukan kepada PIHAK I terkait kegiatan kerjasama.

**Pasal 6**

**HAK PARA PIHAK**

(1) Pihak I mempunyai hak :

- a. mendapatkan dukungan sarana dan prasarana dari PIHAK II untuk melaksanakan kegiatan kerjasama;
- b. mendapatkan SDM / peserta didik dari PIHAK II yang akan menerima pelatihan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan pemahaman terkait penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia;
- c. memanfaatkan media, sistem informasi, atau aplikasi milik PIHAK II untuk menginformasikan terkait penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia.

(2) Pihak II mempunyai hak :

- a. mendapatkan fasilitasi teknis antara lain berupa pelatihan dan bimbingan teknis dari PIHAK I dalam rangka peningkatan pemahaman terkait penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia;
- b. mendapatkan SDM kompeten / narasumber dan materi pelatihan dan bimbingan teknis dari PIHAK I dalam rangka peningkatan pemahaman terkait penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia.

**Pasal 7**

**JANGKA WAKTU**

(1) Perjanjian ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian ini dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak;

Pihak I	Pihak II
	

- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan Para Pihak tidak berkehendak untuk mengakhiri, maka perjanjian kerja sama ini diperpanjang secara otomatis berdasarkan hasil evaluasi bersama Para Pihak;
- (3) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri perjanjian kerja sama ini, Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum diakhirinya perjanjian kerja sama ini;
- (4) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 8**

#### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

### **Pasal 9**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

### **Pasal 10**

#### **KORESPONDENSI**

- (1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat antara para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima;
- (2) Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

6

Pihak I	Pihak II
	

a. Pihak I

a.n Direktur Jenderal HAM

Direktur Kerja Sama HAM

Alamat : JL. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan Jakarta Selatan

Telepon : (021) 252 1344

b. Pihak II

a.n. Rektor Universitas Pamulang

Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama

Alamat : Jl. Raya Puspitek Nomor 11 Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan 15310

Telepon : Rr Dewi Anggraeni (08129087450)

Email : kerjasama@unpam.ac.id

**Pasal 11**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan ParaPihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- bencana alam / wabah;
  - tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pihak I	Pihak II
	

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum sama.

**PIHAK PERTAMA,**  
**DIREKTUR JENDERAL**  
**HAK ASASI MANUSIA**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI**



**MUALIMIN ABDI**

**PIHAK KEDUA,**  
**REKTOR**  
**UNIVERSITAS PAMULANG**



**E. NURZAMAN**

Pihak I	Pihak II
	